



**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG DI LAKUKAN
SECARA BERSAMA-SAMA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**
(Studi Putusan Pengadilan Perkara Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Bnj)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Oleh:
CLEMENS SELAMAT GULO**

**NPM : 2016000058
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA
NOMOR :128/PID.B/2023/PN.BNJ)

NAMA : CLEMENS SELAMAT GULO
N.P.M : 2016000058
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 29 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Chairuni Nasution, SH.,M.Hum

PEMBIMBING II



Syahraruddin, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CLEMENS SELAMAT GULO
NPM : 2016000058
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NOMOR :128/PID.B/2023/PN.BNJ)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, September 2024



CLEMENS SELAMAT GULO

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 128/Pid.B/2023/PN.Bnj)

Clemens Selamat Gulo*
Chairuni Nasution SH., M.Hum**
Syahrannuddin, S.H., M.H**

Tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat seperti halnya di Kota Binjai. dimana terdakwa Satriya Wardana bersama dengan temannya telah mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan terhadap orang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan umum tentang kriminologi, bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian dengan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian yuridis terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan yang ditinjau dari perspektif kriminologi, dimana dalam Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian dekskriptif dengan jenis data *Legal Resech* dengan bahan hukum skunder.

Tinjauan yuridis yang berfokus dalam membahas perkara berdasarkan kejadian tindak pidana dalam hal ini maka didasari pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. maksimal hukuman berdasarkan pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP adalah 12 tahun penjara.

Hasil dari penelitian ini berisikan terdakwa bukanlah pelaku pembacokan dan hanya turut ikut serta dalam ajakan dalam melakukan tindak pidana seperti dalam uraian kronologi kejadian perkara maka dengan keterangan dan kesaksian dan sikap yang komperatif dan mengakui bersalah serta adanya penyesalan maka berdasarkan pasal 355 ayat 1 KUHP maka terdakwa berhak mendapatkan keringanan hukuman atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan, Dilakukan Secara Bersama-Sama, Kriminologi.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

** Dosen Pembimbing I dan dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Perkara Nomor: (128/Pid.B/2023/PN.Bnj)”**. Penulis menulis skripsi ini didasari atas rasa ketertarikan penulis terhadap keadaan ketegasan dan gaya penegakan di Indonesia pada saat ini.

Penulisan Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Penyelesaian laporan ini terwujud atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi., SE., M.Si.** Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd Azhali Siregar SH., MH.** Selaku Ketua Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Chairuni Nasution, SH., M.Hum** Selaku Dosen Pembimbing 1 saya Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Bapak **Syahrannuddin, S.H., M.H** Selaku Dosen Pembimbing 2 saya Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Kedua orang tua tercinta yang telah yang mendoakan dan memberi dukungan penuh kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dilaksanakan dengan baik

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan maupun penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, Penulis mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan laporan ini. Akhir kata, Semoga penulisan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Medan, Agustus 2024
Penulis

Clemens Selamat Gulo
2016000058

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI	28
A. Sejarah Lahirnya Kriminologi.....	28
B. Teori-Teori Dalam Kriminologi	34
C. Hubungan Kriminologi Dengan Tindak Pidana	44
BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.....	47
A. Faktor Penyebab Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama	47
B. Dampak Bagi Korban	55
C. Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara.....	56
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NOMOR: 128/PID.B/2023/PN.BNJ DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI.....	59
A. Upaya Hukum Yang Diberlakukan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama- Sama Dalam Mempertanggungjawabkan Perbuatannya	59
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	62
C. Putusan Pengadilan Dan Analisa Putusan	64

BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....		74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa di sadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas dan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah di capai oleh negara kita. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media masa dan media eletronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya di latarbelakangi karena kebutuhan hidup tidak tercukupi.

Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan ekonomi rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan pengaruh oleh tingkat pendidikan yang rendah dan lainnya. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan

tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan di tunjukkan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.¹

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP merupakan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan unsur-unsur memberatkan karena dilakukan hanya satu kejahatan saja yang terdiri atas kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap orang.² Hakikatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, moral dan hukum serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku negatif dan sangat merugikan moral masyarakat.³

Simon mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴ Menurut Moelyatno Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika melanggar ketentuan hukum pidana yang telah dibuat melalui sebuah peraturan yang

¹ Soerjono Soekanto, dkk, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, 2016, Hal. 20.

² Leerboek Simons, *Van het Netherland Strafrecht II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 54.

³ Abdul Wahid, *Pengantar Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2020, Hal. 18.

⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, Hal. 69.

berbentuk undang-undang, atau perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵

Perbuatan pidana/tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal:⁶

1. Perbuatan itu berwujud sesuatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum
2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil atau pun materil
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum

Dalam peristiwa pidana pelaku tindak pidana memiliki motif dan latar belakang dalam melakukan tindak pidana tersebut, dimana ilmu atau kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana sangat diperlukan dimana kriminologi merupakan cara untuk mencari suatu alasan, atau faktor yang mendorong tindak kejahatan melahirkan akibat hukum.⁷

Untuk menggambarkan secara jelas tentang kriminologi, berikut pandangan Wilhelm Sauer mengatakan kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan

⁵ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2020, Hal. 181.

⁶ Rahul Ardian Fikri, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, No. 2, Vol 9, 2018, Hal. 158-168.

⁷ Romli Atmasasmita, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, Hal. 23.

mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa dan budaya dan objek penyelidikan ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan serta kriminalitas dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa.⁸

Salah satu jenis tindak pidana adalah Jenis tindak pidana berupa kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, di mana hampir terjadi di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti halnya di Kota Binjai. Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian di pengadilan.⁹

Salah satu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 128/Pid.B/2023/PN.Bnj, yaitu dimana terdakwa Satriya Wardana bersama dengan temannya Ferdi Gunawan (pelaku anak/anak berhadapan dengan hukum/berkas terpisah) dan Afdal Khair (pelaku anak/anak berhadapan dengan hukum/berkas terpisah) beserta Danu, Fikri, dan Ison dan 1 orang lagi (semuanya DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Anggur Kelurahan

⁸ Yasmirah Mandasari Saragih, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Universitas Panca Budi, 2021, Hal. 4.

⁹ Firmansyah, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 45.

Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Tulus Parasian Tarigan dengan maksud mempermudah pencurian tersebut atau untuk menguasai barang yang di curi yaitu 1 unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol BK 5362 PBJ warna biru tahun 2021 milik saksi Tulus Parasian Tarigan.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Hakim Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan menyatakan terdakwa Satria Wardana alias Dana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Satria Wardana alias Dana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun.

Maka berdasarkan latar belakang di atas dalam Penulisan Skripsi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Di Lakukan Secara Bersama-Sama Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Perkara Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Bnj)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan umum tentang kriminologi ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama berdasarkan studi putusan pengadilan perkara Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Bnj?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang kriminologi
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama
3. Untuk mengetahui hasil analisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama berdasarkan studi putusan pengadilan perkara Nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Bnj

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya terutama hukum pidana.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan kepada para pihak terkait dengan masalah yang diteliti mengenai analisis yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” (Studi Putusan Pengadilan Perkara Nomor 128/Pid.B/2023/PN.Bnj) sejauh penelusuran peneliti belum ada di temukan judul dan masalah yang sama dengan penelitian ini. meskipun ada pada penelitian terdahulu yang peneliti belum temukan yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema dan kajian, namun pasti berbeda dalam hal subjek dan objek penelitiannya. Untuk itu, sebagai perbandingan dapat di kemukakan beberapa

hasil penelitian oleh penulis terdahulu untuk menunjukkan keaslian penelitian yang penulis lakukan.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan atau hampir menyamai dengan judul penelitian ini adalah:

1. Luciana Manurung, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi pada tahun 2015, dengan judul: Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Studi Kasus Putusan No. 3819/Pid.B/2017/PN Bnj)

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:¹⁰

- a. Bagaimanakah Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan dalam keadaan memberatan dalam putusan pengadilan No.3819/Pid.B/2017/PN Bnj?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pencurian dengan dalam keadaan memberatan dalam putusan pengadilan No.3819/Pid.B/2017/PN Bnj?

Adapun kesimpulan dalam Penelitian ini adalah:

Hasil pembahasan, Penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya,

¹⁰ Luciana Manarung, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Studi Kasus Putusan No. 3819/Pid.B/2017/PN Bnj), Fakultas Hukum Universitas Pemabangunan Panca Budi, 2015, Diakses Pada tanggal 23 November 2023, Pada pukul 13.00, <https://repostory.pancabudi.ac.id>

seperti kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan. Sanksi pidana pencurian dengan pemberatan terdapat dalam Pasal 363 KUHP, yakni hukuman minimal penjara selama-lamanya tujuh tahun dan maksimal 9 tahun bagi pencurian dengan pemberatan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Bnj terhadap terdakwa Agus Suriadi dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dimana dalam keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban. Sementara, keadaan yang meringankan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Adapun perbedaan pada penulisan penelitian ini adalah:

dalam penelitian ini penulis menulis terkait tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian itu dilakukan dalam keadaan yang memberatkan dimana lebih fokus membahas tentang latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dan membahas terkait hukuman dan sanksi hukumnya berdasarkan latar belakang dan motif dalam melakukan pencurian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya didalam penelitian ini peneliti menuliskan dan menjelaskan terkait tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dengan disertai dengan kekerasan dimana dalam putusan hakim peneliti mengkaji terkait tindak pidana berlapis yaitu tindak pidana pencurian dan kekerasan.

2. Miftah Nurhadi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022, dengan judul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 10K/Pid.Sus/2018/PN.Amt), adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:¹¹

- a. Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana?
- b. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Putusan Nomor 10K/Pid.Sus/2018/PN. Amt)?

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Klasifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak termuat dalam pasal 363 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur:
 - 1) Perbuatan mengambil;
 - 2) Yang di ambil harus sesuatu barang;
 - 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

¹¹ Miftah Nurhadi, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 10K/Pid.Sus/2018/PN.Amt), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Diakses pada tanggal 12 November 2023, Pukul 14.00, [Https://uin.jkt.ac.id](https://uin.jkt.ac.id)

b. Unsur yang memberatkan yaitu:

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya.

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka seseorang akan di jatuhi pidana paling lama 7 (tujuh) tahun sedangkan bila pelakunya adalah anak maka penjatuhan pidana ada 2 (dua) pidana atau tindakan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

c. Dalam Pertimbangan yang dilakukan dalam Putusan No. 10K/Pid.Sus/2018/PN.Amt. terkait dakwaan jaksa penuntut umum. Ketika jaksa penuntut umum mengungkapkan kronologi kasus dengan menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan dan mendatangkan bukti-bukti sebagai pertimbangan atas keputusan kasus. Sehingga dari semua fakta-fakta di persidangan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa secara terbukti dan meyakinkan telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 serta pasal 193 KUHAP. Sehingga hakim mempertimbangkan hal-hal

yang meringankan berupa terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan kemudian terdakwa juga belum pernah di pidana sehingga terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. mempertimbangkan bahwa berdasarkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dalam perkara ini, serta hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan pidana penjara sebagaimana di atur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan pendapat dari orang tua/ibu kandung anak. Kemudian dari semua pertimbangan tersebut Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara 6 bulan.

Adapun perbedaan pada penulisan penelitian ini adalah :

Dalam penelitian ini dalam studi kasusnya yang melakukan tindak pidana adalah anak di bawah umur dan pada dasarnya berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 setiap anak yang berada di bawah umur adalah sepenuhnya berada di bawah penguasaan orang tua nya cuman tidak terlepas bahwasannya anak juga manusia dan manusia adalah subjek hukum maka dari itu dalam penelitian ini membahas terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur dan pemberatan dengan melakukan perusakan dan hal yang merugikan korban lainnya dimana dalam putusannya hakim mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pada anak dan menjatuhkan hukuman. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dimana dalam penelitian ini

tidak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur akan tetapi tentang objek tindak pidana yang sama yaitu pencurian.

3. Ginta Ratika Sari, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pada Tahun 2020, dengan judul: Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Lahat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:¹²

- a. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal di wilayah hukum Kepolisian Resort (POLRES) Lahat?
- b. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Lahat?

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam rangka meminimalisir serta upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kabupaten Lahat di gunakan dua upaya yaitu dengan upaya non penal maupun penal. Pencegahan kejahatan dengan upaya non penal yang merupakan upaya pencegahan yang lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Kedua penanggulangan kejahatan

¹² Ginta Ratika Sari, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Laut*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2023, Pada Pukul 10.00, <https://repostory.unsri.ac.id>

dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) yaitu upaya penanggulangan tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan itu terjadi penegakan hukum, penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan, lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindasan, pemberantasan, penumpasan).

- b. Faktor pendukung dan penghambat Kepolisian Resort Kota Lahat seperti faktor pendukung meliputi inisiatif masyarakat dengan membangun sistem keamanan lingkungan, kesadaran dan keberanian sebagian masyarakat untuk melawan pelaku pencurian dengan kekerasan, serta perkembangan kota yang semakin baik menjadi pendukung dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Kabupaten Lahat. Faktor penghambatnya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Lahat meliputi faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang memadai, faktor kurangnya dukungan anggaran karena untuk menangani kasus ini bukan tanpa biaya, faktor kurang sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai CCTV di ruas-ruas jalan yang rentan sekali terjadi tindak kriminal itu sangat dibutuhkan sebagai penunjang dalam mengumpulkan bukti-bukti, faktor kebudayaan, faktor penegak hukum, modus operandi dan masalah saksi. Dengan demikian, Kepolisian Resort Kota Lahat hendaknya lebih memperhatikan sarana dan prasarana apa saja yang sangat dibutuhkan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi

sehingga kedepannya angka kriminal di Kota Lahat dapat berkurang dari sebelum-sebelumnya.

Adapun perbedaan pada penulisan penelitian ini adalah:

Pada penelitian ini penulis membahas terkait tindak pidana pencurian akan tetapi dalam penelitian ini dalam studi kasus dimana pelaku tindak pidana pencurian di mana korban pelaku tindak pidana tersebut meninggal dunia dimana dalam hal ini merupakan bisa menyebabkan tindak pidana berlapis dan memberatkan pelaku tindak pidana pencurian maka perbedaannya dengan penelitian ini pelaku tindak pidana pencurian melakukan tindak pidana pencurian dengan hanya melakukan kekerasan yang tidak menyebabkan terjadinya terampasnya nyawa orang lain.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyimpang. Menurut Robert MZ Lawang, perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan memprovokasi upaya orang-orang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Pasal 362 KUHP menyatakan, “Merampas dengan sengaja seluruh atau sebagian harta benda orang lain,” kepemilikan ilegal menciptakan ancaman pencurian”. Oleh karena itu, perampokan bisa disebut pencurian harta benda.¹³

¹³ Amiri, *Tinjauan Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Pidana*. LEX CRIMEN, 10(12). 2021, Hal. 31.

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Isi pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Mempersiapkan atau memfasilitasi terjadinya pencurian dengan menghindari kemungkinan menghukum diri sendiri atau kaki tangannya karena melakukan. Pencurian karena pencurian di masa lalu, tidak disengaja atau selanjutnya, atau barang yang dicuri tetap berada dalam kepemilikan Kekerasan yang disengaja atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
- b. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara:
 - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam rumah/pekarangan yang tertutup dengan rumah/jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Perbuatan itu dilakukan lebih dari 2 orang secara bersama-sama atau lebih.
 - 3) Melanggar, memanjat atau memakai kunci palsu, pesanan palsu atau seragam layanan palsu.
 - 4) Ketika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat seseorang cedera serius
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka pidananya paling lama 15 tahun penjara.

¹⁴ Bahmid, *Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No. 346/Pid. B/2018/Pn. Tjb, Jurnal Tectum*, 1(2). 2020. Hal. 3.

d. Suatu perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau membunuh dua orang atau lebih, jika disertai salah satu dari hal-hal tersebut dalam surat, diancam dengan pidana mati/penjara seumur hidup/penjara paling lama 20 tahun. Bagian a dan c (2) 24 sifat dari kejahatan ini sama dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) sebagai berikut:

- 1) Mengambil suatu barang.
- 2) Barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3) Maksud memiliki barang itu.
- 4) Dengan melawan hukum, lalu ditambah.
- 5) Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (ayat (1)).

Karena itu, Pasal 365 KUHP sebenarnya mengatur satu kejahatan, bukan dua: pencurian dan perampokan serta pencurian dan penyerangan. Kejahatan kekerasan terhadap seseorang. Pencurian dan kekerasan bukanlah kombinasi dalam arti bahwa mereka menggabungkan kejahatan pencurian dengan kejahatan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan mempunyai dua unsur, unsur pertama adalah unsur tujuan (perbuatan memperoleh, bendanya adalah benda, unsur keadaan melekat atau melekat pada benda, yaitu benda). Dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain), dan faktor kedua bersifat objektif (keinginan memiliki itu melawan hukum).

Oleh karena itu unsur-unsurnya dianggap sama dengan Pasal 362 KUHP, dengan penambahan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Unsur pencurian

dengan kekerasan Pasal 365 KUHP sama dengan Pasal 362 KUHP, ditambah dengan: Pasal 365 (1) KUHP:

Pencurian, yaitu:

- a. Mendahului atau menemani atau ikuti.
- b. Kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Kepada orang.

Dijalankan dengan arti:

- a. Mempersiapkan atau
- b. Memudahkan atau
- c. Dalam hal tertangkap tangan.
- d. Untuk memungkinkin melarikan diri bagi dirinya atau pesertalain.
- e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi

Berdasarkan aturan dalam KUHP kejahatan pencurian di bedakan dengan berbagai kualifikasi di antaranya sebagaimana di atur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Dalam pasal 365 Ayat 1 KUHP menjelaskan dan mengatur tentang pencurian dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri di kenai pidana penjara selama maksiman 9 tahun. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang di curi tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Oleh karena itu, hukum bekerja memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma di kenal

dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.¹⁵

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan yang dalam perkembangannya selalu merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu di upayakan agar masyarakat menjauhi perbuatan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.¹⁶ Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

2. Pengertian Secara Bersama-Sama

Menurut pompe kekerasan secara bersama-sama adalah “*bijdragen aan het strafbare feit, voorzover zij niet bestaan in het plegen*” yang artinya memberi “bantuan tetapi tidak membuat”, maka peristiwa pidana itu mungkin di lakukan.¹⁷ Sedangkan *fon feurbach* menyatakan bahwa turut serta adalah:

- a. Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana
- b. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang tidak langsung berusaha.

¹⁵ Syaiful Asmi Hasibuan, *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Perlindungan Hukum*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Universitas Pembangunan Panca Budi.

¹⁶ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945*, CV. Utomo, Bandung, 2020, Hal. 36.

¹⁷ Pompe, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht* Handbook Van Het Nederlandse Strafrecht, 2012, Hal. 214.

Berdasarkan Pasal 170 KUHP menerangkan:

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun 6 bulan.
2. Tersalah di hukum:
 - a) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan suatu luka.
 - b) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - c) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

3. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, meliputi penyebab, akibat, serta pengaruh sosial dan individu terhadap terjadinya kejahatan. Dalam kriminologi, hal ini dikaji melalui pendekatan ilmiah dan analisis data yang objektif. Kriminologi juga mencakup pemahaman tentang fenomena kejahatan, perilaku kriminal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Kriminologi berfokus pada pengembangan teori dan penelitian yang dapat digunakan untuk memahami dan mencegah kejahatan dalam masyarakat.

Istilah Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat, S. Seeling merumuskan kriminologi adalah gejala-gejala konkret, yaitu gejala badaniah dan rohaniah mengenai kejahatan.¹⁸

Secara etimologis kata kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu *crimen* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Menurut pengertian ini, kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Mereka mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum. Selanjutnya, kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yakni:

- a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana
- b. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan
- c. Penologi, yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan

¹⁸ Yasmirah Mandasari Saragih, *Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Universitas Pembangunan Pancabudi, Catteleya Darmawan Fortuna, Medan, 2021, Hal. 3.

Adapun pengertian kriminologi menurut 3 pakar adalah sebagai berikut:¹⁹

a. W.A. Bonger dan Sutherland

Menurut W.A. Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²⁰ dan Sutherland Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, yaitu *Sociology of Law* (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab dari pada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebabsebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "*control of crime*".

b. Paul Moedigdo Moeliono, SH

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

¹⁹ Marwan, S,M, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2019, Hal.651.

²⁰ B. Simandjuntak, 2022, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 90.

c. Prof. Noach

Salah seorang pendiri dari lembaga Kriminologi Universitas Indonesia dan peletak dasar pengajaran kriminologi di Indonesia membagi kriminologi dalam arti luas (*criminologie in ruime zin*) dalam 2 bagian:²¹

1) *Criminologie in enge zin* (kriminologi dalam arti sempit)

Kriminologi dalam arti sempit adalah kriminologi seperti yang telah diuraikan di atas yakni: ilmu pengetahuan yang membahas masalah-masalah kejahatan mengenai bentukbentuknya, sebabnya dan akibat-akibatnya, yakni dengan istilah: 1. *Phaenomenologi*; 2. *Aetiologi*; 3. *Penologi*.

2) *Criminalistiek* (kriminalistik)

Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyelidikan perkara kejahatan secara teknik dengan mempergunakan ilmu alam, kimia dan sebagainya.

²¹ M. Ridwan, Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 2020, Hal. 2.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan di olah atau di analisis untuk diambil kesimpulannya.²²

2. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah “Suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi”.²³ Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder yaitu dengan menggunakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data studi kepustakaan (*library researh*) atau studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²⁴ Penelitian dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari, mengumpulkan dan mengutip bahan-bahan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023, Hal. 14.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Hal. 35.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal. 86.

pustaka yaitu: literatur buku-buku, karya ilmiah, undang-undang ataupun literatur-literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data penelitian bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana Formil Indonesia atau sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari: literatur buku-buku, karya ilmiah, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini;
- c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini data kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat sarjana. Perolehan data dari analisis kualitatif ini ialah diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam

(triangulasi).²⁵ Analisis data digunakan untuk memaparkan mekanisme analisis data yang di peroleh dan selanjutnya memaparkan mekanisme pengolahan data tersebut sehingga menjadi sebuah bentuk informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka di susunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I: Berisi tentang Pendahuluan, terdiri atas: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II: Berisi tentang Tinjauan Umum tentang kriminologi yang terdiri atas: Sejarah lahirnya kriminologi, Teori -teori dalam kriminologi, serta Hubungan kriminologi dengan tindak pidana.
- BAB III: Berisi tentang sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama yang terdiri atas : Faktor pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama, Dampak bagi korban, serta Penjatuhan sanksi pidana penjara.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hal. 87.

BAB IV: Berisi tentang Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan studi putusan pengadilan perkara Nomor: 128/Pid.B/2023/PN.Bnj ditinjau dari perspektif kriminologi yang terdiri atas : Upaya hukum yang diberlakukan kepada pelaku pencurian dengan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dakwaan jaksa penuntut umum, serta Putusan pengadilan dan Analisa putusan.

BAB V: Berisi tentang Penutup terdiri atas: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Sejarah Lahirnya Kriminologi

Secara umum kriminologi didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminal, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal. Bidang-bidang pengkajian terkait bisa meliputi kenakalan (*delinkuensi*) remaja dan viktimologi (ilmu tentang korban).²⁶

Kriminologi sebagai bidang penyelidikan bermula di Eropa pada akhir tahun 1700-an dalam tulisan-tulisan-tulisan para filsuf, dokter, ilmuwan fisik, sosiolog dan ilmuwan sosial. Sebagian besar teori awalnya berakar kuat dalam kerangka sosiologi pada umumnya sudah ditinggalkan oleh kriminologi Amerika modern. Kriminologi muncul bersamaan hukum pidana abad 18.²⁷

Sesungguhnya tulisan-tulisan awal Cesare Beccaria (1738-1794), khususnya esai terkenalnya *On Crime and punishments* (1763), yang mendorong pembaharuan hukum pidana di Eropa Barat. Walaupun punya akar Eropa, sebagian besar perkembangan utama dalam kriminologi modern terjadi di Amerika Serikat. Kriminologi terkait erat dengan perkembangan sosiologi, memperoleh pijakan di

²⁶ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta Pusat, 2021, Hal. 32.

²⁷ Nawawi Arif Barda, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2020, Hal. 24.

dunia akademis Amerika Serikat antara tahun 1920 dan 1940. Kriminologi umumnya menjadi sub disiplin sosiologi, walaupun focus kriminologi interdisipliner, para sosiolog mencurahkan sebagian besar isu-isu kriminalitas. Sejak tahun 1960 kriminologi muncul sebagai sebuah disiplin tersendiri.

Konsep kriminologi pertama kali dikemukakan pada 427- 347 sebelum masehi, oleh Plato yang mengemukakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber kejahatan, dan jika tidak ada status orang miskin dan orang kaya maka akan adanya kesusilaan dan tidak akan ada rasa iri hati dan kealiman, pada 384-322 sebelum Masehi, Aristoteles mengemukakan bahwa kemiskinan yang menyebabkan kejahatan dan pemberontakan, kedua pengarang tersebut mengemukakan bahwa sanksi hukuman bukanlah untuk perbuatan jahat namun untuk mencegah terjadinya kejahatan.²⁸

Pada tahun 1226, Thomas Van Aquino mengemukakan bahwa kemiskinan dapat menyebabkan kejahatan dan kekayaan dapat menyebabkan kejahatan bila jatuh miskin, hal ini menjadi dorongan untuk mencuri, dari hal ini pengarang tertarik kepada *summa theological* yang membenarkan pencurian bila dalam keadaan terpaksa.

Pada tahun 1516 kriminologi lahir dalam arti sempit, hal ini dikarenakan Thomas More membahas hubungan kejahatan dengan masyarakat dengan mengarang roman *Utopia* yang bersifat utopis, Thomas More mengkritik pemerintahan Inggris

²⁸ Hendy Sugianto, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Di Kota Batam*, UIB Repstory, 2019, Hal. 23.

dalam menghukum penjahat, dengan menyatakan bahwa kejahatan akan berkurang dengan perbaikan hidup dan bukan dengan hukuman keras seperti hukuman mati, dimana penjahat harus menebus dosanya.

Pada abad ke-18 hingga revolusi Prancis, terdapat ketentangan terhadap hukum pidana. Pada awalnya Hukum pidana berfungsi sebagai penjatuhan hukuman penganiayaan dengan tujuan untuk menakuti, yang acara hukumnya bersifat inkuisitor, yang berarti bahwa pembuktian dalam suatu acara pidana dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemeriksaan atau pengakuan dari tersangka, yang mengundang reaksi resim lama, yang mempengaruhi hukum pidana dan acara pidana, situasi ini didukung dengan timbulnya *aufklärung* (pencerahan), dengan lahirnya hak asasi manusia, keprihatinan terhadap keadilan semakin diperhatikan, dikarenakan hak asasi manusia mencakup semua subyek manusia meskipun ia adalah seorang penjahat.

Pada tahun 1748 Montesquieu menerbitkan bukunya *Esprit des lois* yang mencantumkan kata-kata yang menentang tindakan sewenang-wenang dan hukuman yang kejam, kemudian pada tahun 1712- 1778 Rousseau menentang perlakuan kejam terhadap penjahat, pada tahun 1672, Voltaire melakukan pembelaan kepada *Jean Calas* yang dijatuhi hukuman mati atas peradilan yang melaksanakan peradilan dengan tindakan sewenang-wenang meskipun Jean Calas tidak berdosa, tokoh-tokoh terkenal lainnya yang mendukung gerakan ini, adalah C.Beccaria.

Pada tahun 1764 menerbitkan sebuah buku dengan judul buku *Crime and Punishment*, dalam bukunya tertulis segala keberatan yang ditujukan kepada hukum

pidana beserta dengan hukum yang berlaku pada saat itu dengan sifat sewenang-wenangnya, selain C.Beccaria, J.Bentham, seorang filsafat dan juga seorang ahli hukum merupakan pencipta aliran utilitarisme dalam karyanya yang dikeluarkan pada tahun 1780 *Introduction to the principles of morals and legislation*, dan membuat sebuah rancangan untuk membuat sebuah lembaga pemasyarakatan model baru dengan nama *Panopticon or Inspection House*, dalam pernyataan *Monterquieu*, ia menyatakan bahwa bentuk perundang-undangan yang baik, haruslah mengutamakan pencegahan terhadap kejahatan, bukan terhadap hukumannya.

Pada abad 19 tahun 30 dari revolusi perancis terdapat 3 hal penting yang terjadi kepada ilmu pengetahuan kriminologi, yang pertama adalah perubahan hukum pidana, pada tahun 1791 perancis mengakhiri sistem hukum pidana lama, dengan kode penalti disusun sesuai dengan perumusan dari tegas kejahatan, beserta di depan hukum undang-undang semua manusia adalah sama, hal ini mempengaruhi belanda, dan pada tahun 1809 diadakan "*Het crminel wetboek voor het Koningrijk Holland*".

Pada tahun 1810 di Inggris Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disusun oleh J.Bentham, keadaan lembaga pemasyarakatan nya buruk namun di Nederland telah direorientasi. Pada tahun 1791 Amerika mengadakan perubahan yang radikal dengan lembaga pemasyarakatan dan di tahun 1823 New York menjalankan system *auburn*, perbaikan tersebut belumlah sempurna atau sepenuhnya dan memiliki sifat yuridis, tetapi satu hal yang masih dipertahankan adalah perlakuan yang sama terhadap semua penjahat.

Namun masih terdapat pertentangan terhadap hal tersebut dikarenakan tindakan kejahatan antara semua penjahat berbeda dan secara logis tidak dapat dipersamakan, Perubahan yang terbaru terjadi pada abad 19 tahun 70 dengan kriminologi sebagai sumbangannya. Hal kedua yang terjadi adalah sebab-sebab sosial dari kejahatan, pada tahun 1756-1836 W. Gowin mengungkapkan adanya hubungan dari susunan masyarakat dan kejahatan. Pada tahun 1783-1819 Ch. Hall mengungkapkan bahwa sosialitas yang pincang dari kaum buruh diakibatkan oleh industrialisasi.

Pada tahun 1787-1869 Th. Hodgskin memberikan pandangan baru pada R.Owen pada tahun 1771-1858 yang mengemukakan bahwa lingkungan yang tidak baik dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi jahat beserta dengan sebaliknya jika lingkungan tersebut adalah lingkungan yang baik. Dari hal tersebut menimbulkan sebuah semboyan yang mengutarakan dalam isinya yaitu ubahlah keadaan masyarakat dan anggota-anggotanya pun akan berubah, jika setiap orang dididik dengan baik dan cukup untuk hidupnya, taraf moral pun akan naik dan hukuman pun tidak akan diperlukan lagi.

Hal Ketiga yang terjadi adalah sebab-sebab *psikiatri antropologis* dari kejahatan. Pada masa itu, orang yang tidak waras atau gila masih dikategorikan sebagai penjahat. Penjahat memiliki kemauan bebas, sedangkan orang gila tidak memiliki kemauan bebas dalam hal untuk memilih melakukan perbuatan baik ataupun jahat.

Dengan lahirnya ilmu psikiatrik yang diperkenalkan oleh Ph. Pinel pada tahun 1754-1826 terjadilah perubahannya, dengan penambahan satu pasal pada kode penalti

yang berbunyi “tidaklah terdapat suatu kejahatan apabila si terdakwa berada dalam sakit jiwa”. Pada tahun 1758-1828 F. J Gall mengemukakan pendapat bahwa kelainan yang terdapat pada otak atau antropologis menyebabkan orang untuk menjadi jahat sama dengan P.Broca pada tahun 1824- 1880, jika terdapat benjolan pada bagian tengkorak atau antropologi, dapat menyebabkan tingkah laku kejahatan.

Pada Abad 20 terdapat 3 jenis aliran yang berkembang yaitu aliran positif Matza, aliran hukum dan kejahatan, dan aliran social defense dipelopori Judge arc Ancel. Aliran positif Matza memiliki ciri-ciri positif yaitu, pengutamaan pelaku kejahatan dari hukum pidana, penentuan tingkah laku manusia yang didasarkan dengan faktor lingkungan dan fisik, dan pembedaan antara pelaku kejahatan dan non pelaku kejahatan.

Pada tahun 60-an aliran hukum dan kejahatan, yaitu peranan hukum dalam menentukan arti atau pengertian dari kejahatan, beberapa tokoh-tokoh berikut menentukan arti kejahatan sebagai berikut, Sutherland berpendapat tindak kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum, Nettler berpendapat bahwa kejahatan merupakan pelanggaran internasional dari hukum pidana, Tappen mengungkapkan bahwa kejahatan merupakan tindakan internasional atau kelalaian dari hukum pidana.

Mannhein mengungkapkan bahwa kejahatan adalah pelaksanaan perbuatan yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Pada tahun 1954 aliran *social defense* yang dipelopori oleh Judge Marce Ancel memberikan penjelasan terhadap teori tersebut bahwa teori ini tidak bersifat *deterministic*, tidak menyetujui tipologi

kejahatan, memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai kesusilaan, dan menolak penguasaan ilmu pengetahuan modern dan diganti menjadi politik kriminal.

B. Teori-Teori Dalam Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Menurut Sutherland, Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, yaitu *Sociology of Law* (sosiologi hukum) mencari secara ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "*control of crime*".²⁹

Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Yaitu:³⁰

1. Teori Asosiasi *Deferensial* (Edwin H. Sutherland)

Teori ini dikemas dalam dua versi, pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947. Pada versi pertama, Sutherland dalam bukunya "*Principles*" edisi ketiga, memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta

²⁹ Arbito Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2020, Hal. 42.

³⁰ *Ibid*, Hal. 19.

asosiasi diferensial. Pengertian asosiasi diferensial, oleh Sutherland dimaksudkan bahwa, tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku criminal, tetapi yang terpenting adalah 2 sisi dari proses komunikasi dengan orang lain.

Munculnya teori asosiasi diferensial ini didasarkan pada tiga hal, yaitu:³¹

- a. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.
- c. Konflik budaya (*Conflick of Cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Versi kedua, yang disajikan pada bukunya edisi ke empat (1947), Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Jadi kesimpulannya ialah, menurut teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

³¹ Gusti Ngurah Darwata, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, Hal. 13.

2. Teori Anomi (Emile Durkheim dan Robert K. Merton)

Durkheim dalam bukunya yang berjudul *The Division of Labor In Society* (1893), menggunakan istilah *anomie* untuk menggambarkan keadaan *deregulation* didalam masyarakat. Keadaan *deregulasi* oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* inilah yang menimbulkan perilaku *deviasi*.

Pada tahun 1938 Merton mengambil konsep anomie untuk menjelaskan perbuatan *deviasi* di amerika. Tetapi konsep dari Merton berbeda dengan apa yang dipergunakan oleh Durkheim.

Menurut Merton, dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan. Tetapi dalam kenyataan tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia.

Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan. Dalam perkembangan selanjutnya, Merton tidak lagi menekankan pada tidak meratanya sarana-sarana yang tersedia, tetapi lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan struktur kesempatan.

Dalam setiap masyarakat selalu terdapat struktur sosial. Struktur sosial, yang berbentuk kelas-kelas, menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Keadaan-keadaan tersebut (tidak meratanya sarana-

sarana serta perbedaan perbedaan struktur kesempatan) akan menimbulkan frustrasi dikalangan para warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian ketidakpuasan, konflik, frustrasi dan penyimpangan muncul karena tidak adanya kesempatan bagi mereka dalam mencapai tujuan. Situasi ini akan menimbulkan keadaan dimana para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan yang terdapat dalam masyarakat. Hal inilah yang dinamakan anomie. Merton mengemukakan lima cara untuk mengatasi anomie, yaitu:³²

- a. Konformitas (*Konforming*), yaitu suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral;
- b. Inovasi (*Innovation*) , yaitu suatu keadaan di mana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya untuk mendapatkan/memiliki uang yang banyak seharusnya mereka menabung. Tetapi untuk mendapatkan banyak uang secara cepat mereka merampok bank;
- c. Ritualisme (*Ritualism*), adalah suatu keadaan di mana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan;

³² *Ibid*, Hal. 18.

- d. Penarikan diri (*Retreatisme*) merupakan keadaan di mana para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat;
- e. Pemberontakan (*Rebellion*) adalah suatu keadaan di mana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti/mengubah seluruhnya.

3. Teori Sub Kultur (Ricard Cloward dan Lloyd Ohlin)

Teori ini berkembang pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960 yang menekankan pada kenakalan remaja yang berbentuk “*Gang*”. Ada dua topic yang dibahas oleh para ahli kriminologi berkaitan dengan kenakalan gang dan teori-teori tentang sub kultur. Yaitu:

a. Kenakalan subkultur (Cohen (1955))

Albert K. Cohen melalui suatu penelitiannya, menyatakan bahwa perilaku *delinkuen* lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah (*Lower Classs*) dan mereka lebih banyak membentuk gang yang bersifat tidak berfaedah, dengki dan jahat. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang dihadapi mereka.

b. Teori Perbedaan Kesempatan (Cloward dan Ohlin (1959))

Cloward dan Ohlin menulis bahwa terdapat lebih dari satu cara bagi remaja untuk mencapai aspirasinya. Pada masyarakat *urban*, yang merupakan wilayah kelas bawah terdapat berbagai kesempatan sah yang dapat menimbulkan berbagai kesempatan. Dengan demikian kedudukan

masyarakat menentukan kemampuan untuk berpartisipasi dalam mencapai sukses, baik melalui kesempatan konvensional maupun *criminal*.

c. Teori Label (Howard S. becker dan Edwin lemert)

Teori ini lahir pada tahun 1960-an, pendekatan teori *labeling* dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian:

- 1) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label
- 2) Efek *labeling* terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Sudah menjadi kesepakatan diantara para penganut teori label bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Menurut Romli Atmasasmita, terdapat dua konsep penting dalam teori ini, yaitu, *Primary Deviance*: ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal serta *Secondary Deviance* Berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.

Sekali cap atau status ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap yang dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.

d. Teori Konflik

Teori ini muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa

atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Teori konflik pada hakikatnya merupakan cabang dari teori label. Ada beberapa bentuk teori konflik yang mendasar pada suatu asumsi bahwa konflik merupakan keadaan yang alamiah yang ada dalam masyarakat. Bentuk teori ini terbagi atas dua bagian, yaitu Konflik Konservatif dan Radikal Konflik.

Konflik Konservatif menekankan pada dua hal yaitu kekuasaan dan penggunaannya. Teori ini beranggapan bahwa konflik muncul diantara kelompok-kelompok yang mencoba untuk menggunakan kontrol atas situasi atau kejadian. Atau dalam arti kata lain, bahwa siapa yang memiliki kekuasaan akan dapat mempengaruhi perbuatan khusus.

Disamping itu mereka juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah. Sedangkan Radikal Konflik menempatkan diri diantara politik dan materialisme. Diantara para tokoh teori ini seperti Chambis, Quinney dan K. Marx, merupakan tokoh yang paling berpengaruh.

Apabila Marx menyatakan hal yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat, para penganut radikal konflik akan menyesuaikan penjelasan terhadap pendapat Marx. Marx melihat konflik dalam masyarakat disebabkan adanya hak manusia atas sumber-sumber yang langka dan secara historis tidak terdapat kesamaan dalam penyebaran sumber-sumber tersebut, khusus mengenai kekuasaan.

e. Teori Kontrol

Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Teori kontrol merupakan suatu teori yang berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori yang lain. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi mengubah pertanyaan tersebut menjadi, mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

Ditinjau dari sosiologi kejahatan merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting dalam hal timbulnya disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintah, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Adapun unsur-unsur kejahatan meliputi:

- 1.) Harus ada sesuatu perbuatan manusia Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah manusia. Demikian pula badan hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat menjadi subyek hukum akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut karena hukum pidana. Hal ini sesuai dengan sifat hukum pidana kita yang bersandar pada ajaran mengharuskan adanya unsur “dosa”.
- 2.) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana Untuk hal ini perlu diselidiki apakah unsur-unsur

yang dimuat didalam ketentuan hukum itu terdapat di dalam perbuatan.

- 3.) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat Untuk dapat dikatakan seseorang berdosa diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawab, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggung jawaban.
- 4.) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan dengan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.
- 5.) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang. Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau perbuatan pidananya tersebut belum diatur oleh undang-undang.

Adapun selain teori yang dikemukakan diatas, Hermann Mannheim mengungkapkan, bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam mempelajari masalah kejahatan, yaitu:³³

1. Pendekatan Deskriptif

Yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan obserfasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti:

- a. Bentuk tingkah laku criminal,

³³ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta 2020, Hal. 54.

- b. Bagaimana kejahatan dilakukan,
- c. Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda,
- d. Ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya
- e. Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.

Di kalangan ilmuwan, pendekatan deskriptif sering dianggap sebagai pendekatan yang bersifat sangat sederhana. Meskipun demikian pendekatan ini sangat bermanfaat sebagai studi awal sebelum melangkah pada studi yang lebih mendalam. Hermann Mannheim menegaskan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi bila menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu:

- a. Pengumpulan fakta tidak dapat dilakukan secara random. Oleh karena itu fakta-fakta yang diperoleh harus dilakukan secara selektif.
- b. Harus dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberikan pengertian secara umum terhadap fakta-fakta yang diperoleh. tanpa dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberi pengertian secara umum, maka fakta-fakta tersebut tidak akan mempunyai arti.

2. Pendekatan Sebab Akibat

Di samping pendekatan deskriptif, pemahaman terhadap kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebab-akibat. hal ini berarti fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan

sebab-akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang.

Berbeda dengan hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana, dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari setelah hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana terbukti. Untuk lebih jelasnya, apabila hubungan kausal dalam hukum pidana telah diketahui, maka hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dapat dicari, yaitu dengan mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiologi of crime*).

3. Pendekatan Secara Normatif

Kriminologi dapat dikatakan sebagai Idiographic Discipline dan Nomothetic Discipline. Dikatakan sebagai Idiographic Discipline, karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab-sebab dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Sedangkan yang dimaksud dengan *Nomothetic Discipline*.

C. Hubungan Kriminologi Dengan Tindak Pidana

Hubungan kriminologi dengan tindak pidana sangat erat, karena kriminologi mempelajari tentang kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan berhubungan dengan perilaku atau tingkah laku manusia. Hukum pidana, sebagai ilmu pengetahuan, mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap

kepentingan umum, sementara kriminologi menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisis tentang keteraturan, keseragaman, pola-pola, dan faktor sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan kejahatan.

Kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana, dimana hukum pidana telah lahir terlebih dahulu sebagai ilmu pengetahuan, tetapi sulit untuk dikatakan sebagai metode penelitian. Hukum pidana adalah ilmu tentang hukumnya kejahatan. Ada ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan Kriminologi.

Kecuali objek dan tujuannya berlainan. Kalau objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai masalah kejahatan atau yang bertalian dengan pidana dan tujuannya agar dapat mengerti dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Maka objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri.

Adapun tujuannya yaitu agar dapat diketahui apa sebab orang melakukan kejahatan, apakah karena bakatnya jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadan sosiologi maupun ekonomi ataupun ada sebab yang lainya.

Jika sebab-sebab tersebut sudah diketahui maka disamping pembedanaan, dapat pula dilakukan tindakan-tindakan yang tepat agar orang lain tidak berbuat hal yang demikian atau agar orang lain tidak turut melakukannya. Berhubungan dengan ini terutama dinegara-negara *anglo saxon* kriminologi biasanya dibagi tiga bagian: pertama, *criminal Biology* yaitu ilmu yang meneliti dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatanya baik dalam jasmani maupun dalam rohani.

Kedua, *Criminal Sociology* yaitu ilmu yang mencari sebab-sebab kejahatan itu dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada (dalam *milieunya*). Ketiga, *criminal Policy*; yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat hal yang demikian pula. Ada yang berpendapat bahwa nanti dalam perkembangannya keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan dengan satu yang lainnya.

Hubungan ilmu hukum pidana dengan dengan kriminologi seperti dalam pandangan diatas, merupakan pasangan, merupakan dwi tunggal, yang satu menggambarkan hubungan tentang kejahatan dengan fenomena gejala sosial dan yang satu lagi menggambarkan kejahatan dan pembalasan atas perbuatannya sebagai sebuah sebuah perbuatan melawan hukum yang berlaku di sebuah negara.

BAB III

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

A. Faktor Penyebab Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama

Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ada beberapa faktor yang mendorong keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ialah sebagai berikut:

1. Faktor Kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 di cantumkan : “ Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan oleh undang-undang.”³⁴ Kesengajaan merupakan faktor yang sangat dasar menjadi faktor pelaku dalam melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama, faktor kesengajaan dalam melakukan tindak pidana atau dalam istilah hukum disebut *opzet*, dan manusia yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu adalah orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan sengaja³⁵.

³⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2019, Hal. 186.

³⁵ Yasmirah Mandasari Saragih, *Penegakan hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang dilakukan Oleh Anak*, Penerbit Tahta Media Tama, Panca Budi.

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).

Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta memengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.³⁶

Karena nya ancaman pidana pada suatu delik lebih berat, apa bila adanya unsur kesengajaan dari pada dengan *kealpaan*. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya merusak barang, mencuri barang dan kekerasan.

Dalam KUHP memberikan definisi mengenai faktor kesengajaan dalam melakukan tindak pidana, Dalam Pasal 18 dengan ditentukan:³⁷ “*Barang siapa*

³⁶ Herlina Manulang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2018, Hal. 51.

³⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hal. 13.

melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan disengaja”.

Untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.³⁸

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

³⁸ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2020, Hal. 11.

- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kenak anaknya.
- d. Pada dasarnya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana adalah suatu tindakan yang secara sadar dan penuh pertimbangan dalam merealisasikannya atau adanya rencana yang lebih matang terlebih dahulu dengan mempertimbangkan apa akibat hukumnya, atau dengan direncanakan terlebih dahulu. berikut perumusan kesengajaan terlebih dalam KUHP Rumusan "sengaja" pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana. Akan tetapi, adakalanya rumusan "sengaja" telah dengan sendirinya tercakup dalam suatu "perkataan" misalnya perkataan "memaksa".

Rumusan "sengaja" pada norma hukum pidana dimuat dengan kata-kata, antara lain:

- a. Dengan maksud

Dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

untuk memilikinya dengan melawan hukum, dihukum..". dalam penjelasan berdasarkan pasal dalam KUHP faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan sengaja dengan rumusan dengan maksud adalah jika seseorang mempunyai kehendak yang penuh dan niat yang penuh dengan sadar akan akibat hukumnya dan tetap masih ingin menguasai barang atau kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.

Dengan sengaja Dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum". Mengetahui dan diketahuinya Misalnya Pasal 480 KUHP yang berbunyi: "Dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.60,00 dapat dihukum karena penadahan, barang siapa....yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.

b. Dengan rencana terlebih dahulu

"Misalnya barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan"

2. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat

orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.³⁹

Ekonomi merupakan faktor dominan sebagai faktor seseorang melakukan kejahatan sehingga keterkaitan antara kejahatan dan kemiskinan sangat erat di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu umumnya sering melakukan pencurian. Hal ini terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi jika orang tersebut juga memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya seperti halnya yang dikatakan oleh pelaku bahwa ia mencuri karena harus membiayai kehidupan keluarganya tanpa memikirkan akibat hukum yang akan diterimanya apabila dia tertangkap tangan.

Dalam tindak pidana pencurian faktor ekonomilah yang sering menjadi faktor utama pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana pencurian yang kadang bahkan bisa menimbulkan tindak pidana lain yaitu kekerasan didalamnya, pelaku tindak pidana pelaku pencurian akan melakukan berbagai upaya agar barang atau harta yang akan dicuri bisa di dapatkan dan dimiliki dengan berbagai cara tanpa memperhatikan keamanan dan keselamatan pemilik barang.

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk

³⁹ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 2020, Hal. 25.

melakukan tindak pidana pencurian. bahkan tindak pidana pencurian dilakukan dengan kekerasan dan dilakukan bersama-sama agar lebih mudah mendapatkan apa yang diinginkan dari kepemilikan orang lain.

3. Faktor Ikut Serta

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.

Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.⁴⁰

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung, PT Eresco Jakarta, 2020, Hal.108.

yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana.⁴¹ Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

- a. Bersama-sama melakukan kejahatan
- b. Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan dari pada pelaku terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan.

⁴¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2020, Hal. 78.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

a. Ikut serta berdiri sendiri

Faktor ikut serta dalam hal ini Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan. dengan didasari oleh kemauan sendiri atau desakkan dari orang lain.

b. Ikut serta yang tidak berdiri sendiri

Faktor ikut serta Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain yang ikut turut serta melakukan tindak pidana

B. Dampak Bagi Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴² Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut sudah

⁴² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 31.

diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok, masyarakat dan korporasi.

Menurut Muladi menyebutkan pengertian dari korban yaitu sebagai berikut : Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum Pidana di masing-masing actual, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya, di dalam perkara nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Bnj, penulis meneliti putusan tersebut bahwa dampak yang di alami oleh korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama yaitu :

- a. korban tidak berdaya
- b. korban mengalami luka bacok

C. Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara

Pemidanaan merupakan suatu penerapan sanksi pidana yaitu merupakan suatu perlakuan dari sistem pemidanaan secara luas. Pemidanaan dapat diartikan sebagai system pemberian atau penjatuhan pidana. Pemberian atau penjatuhan pidana (system pemidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu :

1. Dalam arti luas, system pemidanaan dilihat dari sudut fungsional yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti ini system pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- a) Keseluruhan system (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operalisasi/konkretasi pidana..
- b) Keseluruhan system (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan dioperasionalkan atau secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. (hukum)

Dengan pengertian demikian, maka system pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materiil/substansif, sub system hukum pidana formal dan sub system hukum pelaksanaan pidana. Ketiga sub system tersebut merupakan satu kesatuan system pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana di operasionalkan / ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub system tersebut.

2. Dalam arti sempit, system pemidanaan dilihat dari sudut *normative*/substansif, yaitu hanya di lihat dari norma norma hukum substantive, pidana system pemidanaan dapat diartikan sebagai :
 - a) Keseluruhan system (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
 - b) Keseluruhan system (aturan perundang-undangan) untuk pemberian / penjatuhan dan pelaksanaan pidana..
 - c) Keseluruhan aturan atau peraturan perundang undangan (“statutory rules”) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan system pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”).

Penjatuhan sanksi pidana penjara adalah tindakan menerapkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan pidana yang berlaku terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Kemudian, di dalam putusan pengadilan perkara nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Bnj, penjatuhan sanksi pidana yang di berikan kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama dalam dakwaan tunggal yakni : dengan sanksi pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun.

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NOMOR: 128/PID.B/2023/PN.BNJ DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

A. Upaya Hukum Yang Diberlakukan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Di Lakukan Secara Bersama-Sama Dalam Mempertanggungjawabkan Perbuatannya

Pemberian perlindungan hukum atas hak korban sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negara hukum, maka perlu dilakukannya suatu upaya hukum agar terwujudnya rasa keadilan kepada masyarakat yang merugikan dan yang dirugikan. Upaya hukum yang diberikan kepada terdakwa atas perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ialah upaya represif.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggungan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadi nya kejahatan. Penanggungan dengan upaya represif di maksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan nya serta memperbaiki nya kembali agar mereka sadar bahwa buatan yang dilakukan nya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi nya dan orang lain juga tidak akan melakukan nya mengingat sanksi yang akan ditanggung nya sangatlah berat.

Dalam menjelaskan adanya upaya represif, di lakukan tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam system peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-bagian yaitu, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terpangka dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaan nya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraian nya sebagai berikut :

1. Perlakuan (*treatment*) Perlakuan tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap isu pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterima nya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruan nya dan kesalahan nya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak lagi melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi, dimaksud agar sipelaku kejahatan di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran

hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2. Penghukuman (*punishment*) Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronis nya atau terlalu bertanya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena itu Indonesia sudah mengantur sistem permasyarakatan, bukan lagi system kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem permasyarakat hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. Jadi dengan sistem permasyarakatan,

Disamping narapidana harus menjalani hukuman nya di lembaga permasyarakatan, mereka pun di didik dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana dan yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik
- b. Peradilan yang efektif.
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbul nya kejahatan
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum merupakan keputusan atas hasil pertimbangan terkait dengan kumpulan berkas perkara yang berisi fakta-fakta terkait persidangan yang diikuti langsung oleh jaksa penuntut umum dalam proses persidangan yang berupa keputusan terkait dengan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam kasus Nomor: 128/Pid.B/2023/PN.Bnj dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama jaksa penuntut umum memberikan dakwaan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa atas nama Satriya Wardana dan temannya bernama Ferdi Gunawan (dalam hal ini berkas terpisah) dan Afdal Khair beserta danu, fikri, dan ison dan dimana pada suatu hari diruang lingkup pengadilan binjai mereka melakukan tindak pidana mengambil sesuatu dengan maksud memiliki secara melawan hukum dengan disertai kekerasan terhadap saksi korban Tulus Parasian Tarigan barang

berupa sepeda motor Honda Scoopy No. Pl BK 5362 PBJ warna hitam tahun 2021 milik saksi korban Tulus Parasian Tarigan.

Dengan kronologi, dimana dalam hal ini terdakwa diminta ikut untuk melakukan pencurian sepeda motor yang dilakukan pada jam 01.30 tepatnya tengah malam dengan melakukan penyerempetan kepada saksi korban yang merupakan ojol dimana kemudian saksi korban jatuh kesebelah kiri dan temannya yang bernama Afdal Khair mengambil parang dari balik punggungnya dan membacokkannya ke paha sebelah kiri saksi korban, dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya mengambil motor dan kemudian menyerahkan kepada temannya untuk dijual dengan keuntungan dibagi rata

Dimana dalam tindakan terdakwa tersebut maka jaksa penuntut umum memutuskan dakwaan berdasarkan pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dimana dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan beberapa bukti sah dan saksi-saksi yang dihadapkan dalam perkara.

Dengan ini maka jaksa penuntut umum bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan dengan didahului dan disertai atau diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang bertempat di jalan umum

pada malam hari dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

C. Putusan Pengadilan Dan Analisa Putusan

Dalam perkara Nomor: 128/Pid.B/2023/PN.Bnj dimana pertimbangan hakim berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya berdasarkan pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dimana pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Barang siapa

Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Satria Wardana Als Dana maka Terdakwa adalah termasuk juga pengertian Barang Siapa sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

2. Unsur mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti bahwa benar pada Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di jalan Anggur Kelurahan Bandar Sinembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melakukan pencurian pengendara sepeda motor milik saksi korban Honda Scoopy No Pol BK 5362 PBJ warna biru.

Bahwa maksud memiliki adalah menggunakan suatu barang seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah, dan hal tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Tulus Parasian Tarigan maka berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur hukum

3. Yang dilakukan dengan didahului dan disertai atau diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang bertempat di jalan umum pada malam hari dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Bahwa akibat pembacokan oleh Terdakwa, anak Afdal Khair dan kawan-kawannya tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam *Visum Et Repetum* Nomor 353/8854/RSUD Djoelham/VI/2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rizki Ariyandi, M. Ked.Sp. F yang menerangkan pada tanggal 2 Juni 2023 pukul 18.31 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Tulus Parasian Tarigan, SH dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka

sayat pada pinggang dan tungkai atas kiri sisi depan akibat kekerasan tajam dan luka dan akibat luka tersebut mengakibatkan terhalangnya kegiatan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Unsur yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang bertempat dijalan umum pada malam hari yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersamasama sudah terpenuhi dalam unsur ini;

Berikut ini merupakan kutipan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Wardana Als. Dana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan tunggal
2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) lembar STNK asli sepeda motor honda scoopy BK 5362 PBJ an.
Desta Natalia Sitepu Am.Keb:
 - b. 1 (satu) buah celana jeans
 - c. 1 (satu) buah kaos singlet

d. 1 (satu) buah jaket

e. 1 (satu) buah kemeja

dikembalikan kepada saksi korban pada tulus parasian tarigan

a 1 (satu) buah parang panjang

b. 3 (tiga) potong baju kaos

c. 1 (satu) buah potong celana training

dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Afdal Khair.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Mutiara, S.H., M.H , Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Paulus Milvion Meliala, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Putusan hakim adalah *zenit* berdasarkan suatu kasus yang diperiksa dan diteliti serta di adili oleh hakim tersbut (yang berwenang dan ditunjuk) untuk menangani perkara tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim menciptakan keputusan wajib memperhatikan segala aspek yang ada didalamnya, mulai berdasarkan perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal juga bersifat materil, hingga menggunakan adnya kecakapan teknik membuatnya.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak, Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. pokok-pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
3. adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Analisa Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 128/Pid.B/2023/PN.Bnj dimana Dalam perkara ini terjadi tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan

terdakwa atas nama Satriya Wardana dan temannya bernama Ferdi Gunawan (dalam hal ini berkas terpisah) dan Afdal Khair beserta danu, fikri, dan ison dan dimana pada suatu hari diruang lingkup Pengadilan Binjai.

Mereka melakukan tindak pidana mengambil sesuatu dengan maksud memiliki secara melawan hukum dengan disertai kekerasan terhadap saksi korban Tulus Parasian Tarigan barang berupa sepeda motor Honda Scoopy No. Pl BK 5362 PBJ warna hitam tahun 2021 milik saksi korban Tulus Parasian Tarigan, dengan kronologi, dimana dalam hal ini terdakwa diminta ikut untuk melakukan pencurian sepeda motor yang dilakukan pada jam 01.30 tepatnya tengah malam dengan melakukan penyerempetan kepada saksi korban yang merupakan ojol dimana kemudian saksi korban jatuh sebelah kiri dan temannya yang bernama Afdal Khair mengambil parang dari balik punggungnya dan membacokkannya ke paha sebelah kiri saksi korban, dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya mengambil motor dan kemudian menyerahkan kepada temannya untuk dijual dengan keuntungan dibagi rata.

Pada uraian kasus tersebut di atas dapat dijelaskan tentunya setelah mengetahui atau sudah di lihat dari aspek kriminologi atas kejadian perkara tersebut bisa terjadi. Hal ini dikarenakan secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan.

Selanjutnya salah satu masalah struktural yang perlu di perhatikan dalam analisis kriminologi indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi keadaan

ini sebenarnya sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Begitu juga dalam kasus perkara nomor : 128/Pid.B/2023/PN.Bnj, bahwa salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah disebabkan oleh faktor ekonomi atau krisis ekonomi.

Dalam hal ini analisa penulis meninjau dari sisi kriminologi yang merupakan Tinjauan Yuridis yang berfokus dalam membahas perkara berdasarkan kejadian tindak pidana dalam perkara ini pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama disebabkan oleh faktor kesengajaan yang didasari oleh kesadaran penuh akan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, faktor ekonomi didasari karena kebutuhan ekonomi dan faktor ikut serta dikarenakan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan bersama-sama atau lebih dari satu orang dan dilakukan karena ajakan melakukan tindak pidana berupa pencurian yang disetujui pelaku secara sadar.

Maka didasari pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. Dimana dalam kronologi perkara terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan dimana dalam hal ini melibatkan tindak pidana kekerasan yang dilakukan teman terdakwa yang berada dalam salah satu komplotan pencurian yang telah direncanakan karena dalam hal ini yang melakukan pembacokan hanya satu orang akan tetapi

berada dalam satu komplotan pencurian yang telah direncanakan terlebih dahulu. maka seharusnya maksimal hukuman berdasarkan pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP adalah 12 tahun penjara, akan tetapi terdakwa bukanlah pelaku pembacokan dan hanya turut ikut serta dalam ajakan dalam melakukan tindak pidana seperti dalam uraian kronologi kejadian perkara maka dengan keterangan dan kesaksian dan sikap yang komperatif dan mengakui bersalah serta adanya penyesalan maka berdasarkan pasal 355 ayat 1 KUHP maka terdakwa berhak mendapatkan keringanan atas hukuman yang didapatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan umum kriminologi mengartikan bahwa Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari terkait dengan sosiologi yang berfokus dalam melakukan analisa dan studi mengenai kriminalitas, apa penyebabnya, bagaimana efek dan dampak sosial yang ditimbulkan.
2. Sanksi yang di berikan kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama di dalam putusan pengadilan perkara nomor 128/Pid.B/2023/PN.Bnj, atas nama terdakwa Satria Wardana Als Dana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
3. Penulis dalam hal ini meninjau dari sisi kriminologi dimana dalam kronologi perkara terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama yang telah direncanakan terlebih dahulu. maka seharusnya maksimal hukuman berdasarkan pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP adalah 12 tahun penjara, akan tetapi terdakwa bukanlah pelaku pembacokan dan hanya turut ikut serta dalam ajakan dalam melakukan tindak pidana seperti dalam uraian kronologi kejadian perkara maka dengan keterangan dan kesaksian dan sikap yang komperatif dan mengakui bersalah serta adanya penyesalan maka berdasarkan

pasal 355 ayat 1 KUHP maka terdakwa berhak mendapatkan keringanan hukuman atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

B. Saran

1. Diharapkan pengembangan ilmu pengetahuan tentang reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan agar berkurangnya pelaku tindak pidana atau kriminal yang merugikan dan meresahkan masyarakat.
2. Diharapkan bisa meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam mengetahui hukum dan keadilan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama
3. Diharapkan untuk tidak melakukan dan ikut serta melakukan tindak pidana dalam hal dan bentuk apapun apapun agar tidak mendapatkan hukuman dan pemberatan hukuman atas apa yang tidak kita kehendaki dan rencanai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad, 2019, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Anwar Yesmil, Adang, 2020, *Kriminologi*, PT. Raja grafindo, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin. 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2020, *Pelajaran, Hukum Pidana Bag III*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Barda, Arif Nawawi 2020, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Fahri Ahmad, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firmansyah, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bgaian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilyas Amir. 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Lamintang P.A.F, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Mandasari S Yasmirah, 2021, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Cattleya Darmaya Fortuna, Medan.
- Marpaung Laden, 2019, *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki Peter M, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Prakoso Arbintoro, 2020, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Prodjodikoro Wijorno, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco

- Ridwan M, Ediwarman, 2020, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, Universitas Sumatera Utara Press.
- S Untung. Rajab, 2020, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945*, Bandung, CV. Utomo.
- S,M, Marwan, 2019, *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Santoso Topo, 2021, Achjani Z, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak B, 2022, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Simons Leerboek. 2020, *Van het Netherland Strafrecht II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. 2023, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, dkk. 2016, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*. Jakarta: Aksara.
- Sugiyono, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Suyanto. 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish
- Sunarso Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Taufik Makarao M, 2020, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Pompe, 2012, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht* Handbook Van Het Nederlandse Strafrecht.
- Wahid Abdul, 2020, *Pengantar Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Atmasasmita Romli, 2020, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana Positif Indonesia Yang Sering Di Istilahkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Skripsi Dan Karya Ilmiah

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). *Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges*. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Asmi Syaiful H, 2019, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum* , Jurnal Hukum Responsif.

Bahmid, 2020, *Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No. 346/Pid. B/2018/Pn. Tjb, Jurnal Tectum*, 1(2).

Fikri Rahul A, 2018, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan berencana yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Undang- undang No. 11 Tahun 2012*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, No. 2, Vol 9.

Manarung Luciana, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Studi Kasus Putusan No. 3819/Pid.B/2017/PN Bnj)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, <https://repostory.pancabudi.ac.id>.

Mandasari Yasmirah S, 2023, *Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Anak*, Penerbit Tahta Media. Dosen Panca Budi.

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Nurhadi Miftah, 2020, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 10K/Pid.Sus/2018/PN.Amt)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, <https://uin.jkt.ac.id>.

OUTLINE

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 128/Pid.B/2023/PN.Bnj)

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Manfaat Penelitian
 - E. Keaslian Penelitian
 - F. Tinjauan Pustaka
 - G. Metode Penelitian
 - H. Sistematika Penulisan
- BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI**
- A. Sejarah Lahirnya Kriminologi
 - B. Teori-Teori Dalam Kriminologi
 - C. Hubungan Kriminologi Dengan Tindak Pidana
- BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**
- A. Faktor Pelaku Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama
 - B. Dampak Bagi Korban
 - C. Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara
- BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DI LAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA BERDASARKAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN
PERKARA NOMOR: 128/PID.B/2023/PN.BNJ DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**
- A. Upaya Hukum Yang Diberlakukan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Mempertanggungjawabkan Perbuatannya
 - B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - C. Putusan Pengadilan Analisa Putusan
- BAB V PENUTUP**
- A. Kesimpulan
 - B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN